



BUPATI PAMEKASAN

**PERATURAN**

BUPATI PAMEKASAN  
NOMOR 59 TAHUN 2008  
TENTANG

**PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PAMEKASAN,

**Menimbang** : bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Rumah Sakit Umum Daerah ;

**Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 09);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4255);

5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoneisa Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2000 Nomor 197; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44018), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 (Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 32 Tahun 2002, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Umum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pamekasan Tahun 2008 Nomor 4 Seri E);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI RUMAH SAKIT UMUM DAERAH.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pamekasan sebagai Daerah Otonom.
2. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu, berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Pamekasan.
5. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
6. Lembaga Teknis adalah unsur pendukung tugas Bupati, yang dapat berbentuk badan, kantor dan rumah sakit.
7. Rumah Sakit Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Pamekasan.
8. Direktur adalah Direktur RSUD.

## **BAB II TUGAS DAN FUNGSI**

### **Bagian Pertama Direktur Pasal 2**

Direktur mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan penyusunan kebijakan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengawasan dibidang pelayanan kesehatan serta pelaksanaan tugas-tugas RSUD secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilakukan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta upaya rujukan.

#### **Pasal 3**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Direktur mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program dan kegiatan pelayanan medik, penunjang medik, non medik, asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan, penelitian dan pelatihan, administrasi umum dan keuangan;
- b. perumusan kebijakan pelayanan medik, penunjang medik, non medik, asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan, penelitian dan pelatihan, administrasi umum dan keuangan;
- c. pengkoordinasian pelayanan medik, penunjang medik, non medik, asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan, penelitian dan pelatihan, administrasi umum dan keuangan;
- d. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan;
- e. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi pelayanan medik, penunjang medik, non medik, asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan, penelitian dan pelatihan, administrasi umum dan keuangan;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelayanan medik, penunjang medik, non medik, asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan, penelitian dan pelatihan, administrasi umum dan keuangan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### **Bagian Kedua Wakil Direktur Umum dan Keuangan Pasal 4**

Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin, menyusun kebijakan, pembinaan, pengkoordinasian dan pengawasan dibidang ketatausahaan, pengelolaan, keuangan, penyusunan program, pengelolaan data elektronik serta pengawasan intern dan kegiatan pengelolaan sarana umum serta sanitasi lingkungan RSUD.

#### **Pasal 5**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5, Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan ketatausahaan, keuangan, pengelolaan data elektronik, pengawasan intern, kegiatan pengelolaan sarana umum dan sanitasi lingkungan RSUD;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan ketatausahaan, keuangan, pengelolaan data elektronik, pengawasan intern, kegiatan pengelolaan sarana umum dan sanitasi lingkungan RSUD;

- c. pelaksanaan sistem informasi kegiatan ketatausahaan, keuangan, pengelolaan data elektronik, pengawasan intern, kegiatan pengelolaan sarana umum dan sanitasi lingkungan RSUD;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan ketatausahaan, keuangan, pengelolaan data elektronik, pengawasan intern, kegiatan pengelolaan sarana umum dan sanitasi lingkungan RSUD; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

**Paragraf 1**  
**Bagian Tata Usaha**  
Pasal 6

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengendalian dan pengkoordinasian kegiatan umum yang meliputi ketatausahaan, administrasi kepegawaian, kerumahtanggaan dan perbekalan, hukum, kehumasan, publikasi, informasi manajemen serta melaksanakan koordinasi dengan unit kerja lain yang terkait.

Pasal 7

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan perbekalan kantor;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian serta upaya peningkatan kesejahteraan dan karier pegawai;
- c. pelaksanaan pembinaan, pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia;
- d. pengkoordinasian perumusan peraturan perundang-undangan, penelaahan produk hukum dan bantuan hukum;
- e. penyelenggaraan publikasi dan hubungan masyarakat;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Perbekalan mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, ekspedisi, pendistribusian dan tata kearsipan;
  - b. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan dan perbekalan kantor;
  - c. melaksanakan pengelolaan asset RSUD;
  - d. mengkoordinasikan pelaksanaan pemeliharaan seluruh sumber daya, kebersihan, ketertiban dan keamanan RSUD;
  - e. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di instalasi pemeliharaan sarana dan instalasi penyehatan lingkungan;
  - f. melaksanakan tugas keprotokolan; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Sub Bagian Personalia dan Hukum mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan, menyusun dan mengelola data kepegawaian;
  - b. menyiapkan bahan dan melakukan upaya peningkatan disiplin pegawai seta mengurus kesejahteraan dan kedudukan hukum pegawai;
  - c. memberikan penelaahan dan pertimbangan aspek hukum seluruh produk hukum RSUD serta bantuan hukum atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas;

- d. mengumpulkan, menghimpun, menganalisa, menyaring dan mengendalikan informasi serta mengumpulkan bahan-bahan untuk dipublikasikan ;
  - e. melaksanakan tugas-tugas kehumasan; dan
  - f. melaksanakan tugas lain yang yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Sub Bagian Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas :
- a. menyiapkan perencanaan dan evaluasi kemampuan seluruh sumber daya manusia;
  - b. melaksanakan kegiatan pelatihan, pembimbingan, penelitian dan pengembangan seluruh sumber daya manusia;
  - c. memberikan saran dan pertimbangan atas upaya peningkatan kemampuan dan keterampilan seluruh sumber daya manusia;
  - d. mengkoordinasikan kegiatan pendidikan, pelatihan, praktek kerja dan kepaniteraan klinik yang dilaksanakan di RSUD; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Tata Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 2**  
**Bagian Keuangan**  
Pasal 11

Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan keuangan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan keuangan.

Pasal 12

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan rencana pendapatan dan pembelanjaan RSUD sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan penatausahaan seluruh pendapatan dan pengeluaran keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan penyajian laporan keuangan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Akuntansi mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penatausahaan seluruh pendapatan dan belanja RSUD;
  - b. menyusun dan mengolah data dalam rangka penyusunan laporan akuntansi keuangan secara periodik;
  - c. menyusun dan mengolah data dalam rangka penyusunan laporan pertanggungjawaban keuangan secara periodik; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Sub Bagian Verifikasi dan Perbendaharaan mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pencatatan seluruh pendapatan dan pengeluaran RSUD;
  - b. mengadakan pengendalian realisasi anggaran agar sesuai dengan rencana anggaran;
  - c. melaksanakan verifikasi setiap transaksi keuangan;
  - d. menyimpan dan menyetorkan seluruh pendapatan RSUD ke institusi penyimpanan dana (Bank);
  - e. mengelola gaji pegawai dan pemberian hak keuangan pegawai;
  - f. melaksanakan kegiatan penagihan Piutang RSUD pada pihak ketiga; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 3**  
**Bagian Program dan Perencanaan**  
**Pasal 14**

Bagian Program dan Perencanaan mempunyai tugas menyusun program, merencanakan kegiatan, menyusun laporan hasil kinerja tahunan, mengelola Rekam Medik dan mengelola informasi manajemen RSUD.

**Pasal 15**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bagian Program dan Perencanaan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyusunan program dan perencanaan kegiatan serta pengevaluasian program RSUD;
- b. pelaksanaan penyusunan pelaporan kinerja RSUD;
- c. pelaksanaan pengevaluasian rekam medik;
- d. pelaksanaan pengelolaan informasi manajemen RSUD; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Umum dan Keuangan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

**Pasal 16**

- (1) Sub Bagian Penyusunan Program dan Laporan mempunyai tugas :
  - a. melakukan koordinasi dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau dokumen perencanaan lainnya;
  - b. menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, Surat Penyediaan Dana, dan/atau dokumen pelaksanaan kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - c. melaksanakan analisis dan evaluasi realisasi pelaksanaan program secara periodik;
  - d. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja RSUD dan/atau laporan pelaksanaan kegiatan lainnya; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Program dan Perencanaan sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Sub Bagian Rekam Medik dan Informasi Medik mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan pengelolaan Rekam Medik;
  - b. menghimpun, menganalisa dan mengendalikan data-data rekam medik sebagai bahan laporan dan informasi serta memberikan informasi rekam medik bagi yang memerlukan;
  - c. menyusun laporan medik RSUD;
  - d. memberikan informasi manajemen kepada pihak-pihak yang memerlukan; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Program dan Perencanaan sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Ketiga**  
**Wakil Direktur Medik**  
**Pasal 17**

Wakil Direktur Medik mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin, menyusun kebijakan, membina dan mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan pelayanan medik, keperawatan, penunjang medik, kegiatan pemasaran dan pengelolaan sarana pelayanan medik.

## Pasal 18

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Wakil Direktur Medik mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pelayanan medik, penunjang medik, pelayanan keperawatan, kegiatan pemasaran dan pengelolaan sarana pelayanan medik;
- b. pengkoordinasian perumusan kebijakan pelayanan medik, penunjang medik, pelayanan keperawatan, kegiatan pemasaran dan pengelolaan sarana pelayanan medik;
- c. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan pelayanan medik, penunjang medik, pelayanan keperawatan, kegiatan pemasaran dan pengelolaan sarana pelayanan medik;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelayanan medik, penunjang medik, pelayanan keperawatan, kegiatan pemasaran dan pengelolaan sarana pelayanan medik; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 1**

#### **Bidang pelayanan Medik**

##### Pasal 19

Bidang Pelayanan Medik mempunyai tugas pengkoordinasian, perencanaan, pelaksanaan kegiatan pelayanan medik, pengawasan dan penilaian terhadap pendayagunaan seluruh sumber daya pelayanan medik.

##### Pasal 20

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pelayanan Medik mempunyai fungsi:

- a. pengkoordinasian penyusunan program dan kegiatan pelayanan medik;
- b. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan pelayanan medik;
- c. pelaksanaan koordinasi rencana kebutuhan sumber daya pelayanan medik;
- d. pengevaluasian dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan pelayanan medik;
- e. pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan penilaian pendayagunaan sumber daya pelayanan medik;
- f. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan kegiatan pelayanan medik di instalasi rawat jalan, instalasi rawat gawat darurat, instalasi rawat inap, instalasi rawat intensif, instalasi bedah sentral serta instalasi anatesi dan reanimasi; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Medik sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

##### Pasal 21

(1) Sub Bidang Pelayanan Rawat Darurat dan Rawat Jalan mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan pendayagunaan tenaga dan sarana pelayanan medik di instalasi rawat darurat dan rawat jalan;
- b. mengkoordinasikan kegiatan pelayanan medik di instalasi rawat darurat dan rawat jalan;
- c. merencanakan pengembangan pelayanan medik di instalasi rawat darurat dan rawat jalan;
- d. melaksanakan evaluasi pelayanan medik di instalasi rawat darurat dan rawat jalan; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Medik sesuai dengan bidang tugasnya.

- (2) Sub Bidang Pelayanan Rawat Inap dan Rawat Intensif, mempunyai tugas :
- a. mengkoordinasikan pendayagunaan tenaga dan sarana pelayanan medik di instalasi rawat Inap, Rawat Intensif, instalasi bedah sentral, instalasi anaestesi dan reanimasi;
  - b. mengkoordinasikan kegiatan pelayanan medik di instalasi rawat Inap, Rawat Intensif, instalasi bedah sentral, instalasi anaestesi dan reanimasi;
  - c. merencanakan pengembangan pelayanan medik di instalasi rawat Inap, Rawat Intensif, instalasi bedah sentral, instalasi anaestesi dan reanimasi;
  - d. melaksanakan evaluasi pelayanan medik di instalasi rawat Inap, Rawat Intensif, instalasi bedah sentral, instalasi anaestesi dan reanimasi; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Medik sesuai dengan bidang tugasnya.

**Paragraf 2**  
**Bidang Pelayanan Keperawatan**  
Pasal 22

Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan, pengkoordinasian, pengawasan, penelitian dan pengendalian terhadap pelaksanaan dan pendayagunaan seluruh sumber daya pelayanan keperawatan.

Pasal 23

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dan kegiatan pelayanan rawat inap dan pelayanan asuhan keperawatan;
- b. pelaksanaan koordinasi rencana kebutuhan seluruh sumber daya pelayanan keperawatan, baik sumber daya tenaga maupun sarana pelayanan keperawatan lainnya;
- c. pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan penilaian penggunaan sumber daya pelayanan keperawatan;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Medik sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pasal 24

- (1) Sub Bidang Tenaga Keperawatan mempunyai tugas :
  - a. mengkoordinasikan pendayagunaan tenaga keperawatan dan sarana pelayanan keperawatan di Instalasi Rawat Inap (ruang-ruang), Instalasi Perawatan Intensif dan Instalasi lainnya;
  - b. mengkoordinasikan kegiatan pelayanan asuhan keperawatan di Instalasi Rawat Inap (ruang-ruang), Instalasi Perawatan Intensif, dan Instalasi lainnya;
  - c. merencanakan upaya pengembangan pelayanan keperawatan di Instalasi Rawat Inap (ruang-ruang), Instalasi Perawatan Intensif, dan Instalasi lainnya; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Bindal Asuhan dan Mutu Keperawatan mempunyai tugas :
  - a. mengkoordinasikan rencana kebutuhan sumber daya keperawatan di Instalasi Rawat Inap (ruang-ruang), Instalasi Perawatan Intensif, dan Instalasi lainnya;
  - b. melaksanakan pengawasan, pemantauan dan penilaian pelayanan asuhan keperawatan di Instalasi Rawat Inap (ruang-ruang), Instalasi Perawatan Intensif, dan Instalasi lainnya;



- c. merencanakan upaya pengembangan tenaga keperawatan di Instalasi Rawat Inap (ruang-ruang), Instalasi Perawatan Intensif, dan Instalasi lainnya;
- d. melaksanakan pengadaan sumber daya keperawatan sesuai dengan anggaran; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

### **Paragraf 3**

#### **Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Farmasi**

##### **Pasal 25**

Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Farmasi mempunyai tugas mengkoordinasikan semua perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan penilaian terhadap pelaksanaan dan pendayagunaan seluruh sumber daya pelayanan penunjang medik dan farmasi.

##### **Pasal 26**

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Farmasi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan koordinasi dan kegiatan pelayanan penunjang medik dan farmasi;
- b. pelaksanaan koordinasi rencana kebutuhan seluruh sumber daya pelayanan penunjang medik dan farmasi;
- c. pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan penilaian penggunaan sumber daya pelayanan penunjang medik dan farmasi; dan
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wakil Direktur Medik sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

##### **Pasal 27**

(1) Sub Bidang Pelayanan Penunjang Medik mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan penunjang medik di Instalasi Radiologi, Instalasi Laboratorium, Instalasi Pemulasaraan Jenazah dan Instalasi Gizi;
- b. mengkoordinasikan rencana kebutuhan sumber daya pelayanan penunjang medik di Instalasi Radiologi, Instalasi Laboratorium, Instalasi Pemulasaraan Jenazah dan Instalasi Gizi;
- c. melaksanakan pengadaan sumber daya kegiatan pelayanan penunjang medik di Instalasi Radiologi, Instalasi Laboratorium, Instalasi Pemulasaraan Jenazah dan Instalasi Gizi sesuai dengan anggaran;
- d. melakukan pemantauan dan pengawasan kegiatan pelayanan penunjang medik di Instalasi Radiologi, Instalasi Laboratorium, Instalasi Pemulasaraan Jenazah dan Instalasi Gizi; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Farmasi sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Sub Bidang Pelayanan Farmasi mempunyai tugas :

- a. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pelayanan di Instalasi Farmasi dan Instalasi Sterilisasi Sentral;
- b. mengkoordinasikan rencana kebutuhan sumber daya pelayanan penunjang medik di Instalasi Farmasi dan Instalasi Sterilisasi Sentral;
- c. melaksanakan pengadaan sumber daya pelayanan penunjang medik di Instalasi Farmasi dan Instalasi Sterilisasi Sentral sesuai dengan anggaran;

- d. melakukan pemantauan dan pengawasan serta penilaian pelayanan penunjang medik di Instalasi Farmasi dan Instalasi Sterilisasi Sentral; dan
- e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Farmasi sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Keempat**  
**Kelompok Jabatan Fungsional**  
Pasal 28

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas RSUD sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 29

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Direktur RSUD.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 1**  
**Instalasi**  
Pasal 30

- (1) Instalasi Rawat Jalan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan, mengkoordinasikan kebutuhan, pengawasan dan pendayagunaan fasilitas atau sumber daya, yang terdiri dari poliklinik-poliklinik.
- (2) Instalasi Rawat Jalan dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah koordinasi Kepala Sub Bidang Pelayanan Rawat Jalan dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medik.
- (3) Poliklinik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan, mengkoordinasikan kebutuhan, pengawasan dan pendayagunaan fasilitas dan sumber daya di poliklinik.
- (4) Poliklinik dipimpin oleh seorang Kepala Poliklinik yang berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi Rawat Jalan.

Pasal 31

- (1) Instalasi Rawat Inap mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan, mengkoordinasikan kebutuhan, pengawasan dan pendayagunaan fasilitas atau sumber daya, yang terdiri dari ruangan-ruangan perawatan.
- (2) Instalasi Rawat Inap dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang berada dibawah koordinasi Kepala Sub Bidang Pelayanan Rawat Inap dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan.
- (3) Ruangan Perawatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan, mengkoordinasikan kebutuhan, pengawasan dan pendayagunaan fasilitas dan sumber daya.
- (4) Ruangan Perawatan dipimpin oleh seorang Kepala Ruangan Perawatan yang berada dibawah koordinasi dan bertanggung jawab kepada Kepala Instalasi Rawat Inap.

#### Pasal 32

- (1) Instalasi Rawat Darurat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan medik darurat, mengkoordinasikan kebutuhan, pengawasan dan pendayagunaan fasilitas atau sumber daya.
- (2) Instalasi Rawat Darurat dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang berada dibawah koordinasi Kepala Sub Bidang Pelayanan Rawat Darurat dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medik.

#### Pasal 33

- (1) Instalasi Rawat Intensif mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan medik perawatan intensif, mengkoordinasikan kebutuhan, pengawasan dan pendayagunaan fasilitas atau sumber daya.
- (2) Instalasi Rawat Intensif dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang berada dibawah koordinasi Kepala Sub Bidang Pelayanan Rawat Intensif dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan.

#### Pasal 34

- (1) Instalasi Bedah Sentral mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan medik bedah, mengkoordinasikan kebutuhan, pengawasan dan pendayagunaan fasilitas atau sumber daya.
- (2) Instalasi Bedah Sentral dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang berada dibawah koordinasi Kepala Sub Bidang Pelayanan Rawat Darurat dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medik.

#### Pasal 35

- (1) Instalasi Laboratorium Patologi Klinik dan Patologi Anatomi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan laboratorium, mengkoordinasikan kebutuhan, pemantauan, pengawasan dan pendayagunaan fasilitas atau sumber daya.
- (2) Instalasi Laboratorium Patologi Klinik dan Patologi Anatomi dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang berada dibawah koordinasi Kepala Sub Bidang Pelayanan penunjang Medik dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Farmasi

#### Pasal 36

- (1) Instalasi Gizi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan gizi, mengkoordinasikan kebutuhan, pemantauan, pengawasan dan pendayagunaan fasilitas atau sumber daya.
- (2) Instalasi Gizi dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang berada dibawah koordinasi Kepala Sub Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Farmasi.

#### Pasal 37

- (1) Instalasi Rehabilitas Medik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan Medik dan Keperawatan, mengkoordinasikan kebutuhan, pemantauan, pengawasan dan pendayagunaan fasilitas atau sumber daya.
- (2) Instalasi Rehabilitas Medik dipimpin oleh Kepala Instalasi yang berada di bawah koordinasi Kepala Sub Bidang Pelayanan Rawat Jalan dan bertanggung jawab Kepada kepala Bidang Pelayanan Medik.

#### Pasal 38

- (1) Instalasi Pemulasaran Jenazah mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan perawatan jenazah dan pembuatan visum et repertum serta mengkoordinasikan kebutuhan, pemantauan, pengawasan dan pendayagunaan fasilitas atau sumber daya.
- (2) Instalasi Pemulasaran Jenazah dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang berada dibawah koordinasi Kepala Sub Bidang Pelayanan penunjang Medik dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Farmasi.

#### Pasal 39

- (1) Instalasi Radiologi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan Radiologi, mengkoordinasikan kebutuhan, pemantauan, pengawasan dan pendayagunaan fasilitas atau sumber daya.
- (2) Instalasi Radiologi dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang berada dibawah koordinasi Kepala Sub Bidang Pelayanan penunjang Medik dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan penunjang Medik dan Farmasi.

#### Pasal 40

- (1) Instalasi Farmasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan kefarmasian yang meliputi pembuatan, pengendalian mutu sediaan farmasi, penyimpanan dan distribusi obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter dan pelayanan informasi obat serta mengkoordinasikan kebutuhan, pemantauan, pengawasan dan pendayagunaan fasilitas atau sumber daya.
- (2) Instalasi Farmasi dipimpin oleh Kepala Instalasi yang berada di bawah koordinasi Kepala Sub Bidang Pelayanan Farmasi dan bertanggung jawab Kepada kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Farmasi.

#### Pasal 41

- (1) Instalasi Anaestesi dan Reanimasi mempunyai tugas melaksanakan kegiatan persiapan pembiusan, pelaksanaan pembiusan dan pengelolaan pulih sadar serta mengkoordinasikan kebutuhan, pemantauan, pengawasan dan pendayagunaan fasilitas atau sumber daya.
- (2) Instalasi Anaestesi dan Reanimasi dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang berada dibawah koordinasi Kepala Sub Bidang Pelayanan Rawat Darurat dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pelayanan Medik.

#### Pasal 42

- (1) Instalasi Sterilisasi Sentral mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sterilisasi dan pencucihamaan serta mengkoordinasikan kebutuhan, pemantauan, pengawasan dan pendayagunaan fasilitas atau sumber daya.
- (2) Instalasi Sterilisasi Sentral dipimpin oleh Kepala Instalasi yang berada di bawah koordinasi Kepala Sub Bidang Pelayanan Farmasi dan bertanggung jawab Kepada kepala Bidang Pelayanan Penunjang Medik dan Farmasi.

#### Pasal 43

- (1) Instalasi Pemeliharaan Sarana mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan perbaikan sarana fisik, peralatan medik, peralatan penunjang medik, peralatan penunjang non medik serta mengkoordinasikan kebutuhan, pemantauan, pengawasan dan pendayagunaan fasilitas atau sumber daya.
- (2) Instalasi Pemeliharaan Sarana dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang berada dibawah koordinasi Kepala Sub Bagian Umum dan Perbekalan serta bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

#### Pasal 44

- (1) Instalasi Penyehatan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kebersihan, ketertiban dan sanitasi lingkungan serta mengkoordinasikan kebutuhan untuk menyelenggarakan kegiatan pemeliharaan dan sanitasi lingkungan RSUD.
- (2) Instalasi Penyehatan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Instalasi yang berada dibawah koordinasi Kepala Sub Bagian Umum dan Perbekalan serta bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Usaha.

### **Paragraf 2**

#### **Komite**

#### Pasal 45

- (1) Komite Klinik merupakan kumpulan tenaga fungsional dibidang klinik, yang terdiri dari Kelompok Tenaga Medik (Komite Medik), Kelompok Tenaga Keperawatan (Komite Keperawatan) dan Kelompok Tenaga Penunjang Medik (Komite Penunjang Medik).
- (2) Komite Klinik dipimpin oleh seorang Ketua yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur serta bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Dalam menjalankan tugasnya, Komite Klinik dapat membentuk unit-unit kerja fungsional dalam bentuk panitia atau tim sesuai kebutuhan RSUD.

#### Pasal 46

- (1) Komite Medik merupakan kelompok tenaga medis fungsional yang keanggotaannya berasal dari ketua staf medis fungsional.
- (2) Komite Medik dipimpin oleh seorang Ketua yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Komite Medik mempunyai tugas :
  - a. membantu Direktur dalam menyusun Standar Pelayanan Medik dan memantau pelaksanaannya;
  - b. melaksanakan pembinaan etika profesi dan mengatur kewenangan profesi seluruh anggota staf medis fungsional;
  - c. meningkatkan serta mengembangkan profesi tenaga medis melalui pendidikan dan pelatihan, melaksanakan kegiatan audit medik, journal reading, death case, dan lain-lain;
  - d. memberikan rekomendasi jumlah, jenis dan spesifikasi peralatan medik dan peralatan penunjang medik yang dibutuhkan RSUD; dan
  - e. menyusun formularium RSUD.

#### Pasal 47

- (1) Komite Keperawatan merupakan kelompok tenaga keperawatan fungsional yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf keperawatan fungsional.
- (2) Komite Keperawatan dipimpin oleh seorang Ketua yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

- (3) Komite Keperawatan mempunyai tugas :
- a. membantu Direktur dalam mengembangkan mutu keperawatan yang meliputi mutu profesi pelayanan keperawatan, pengembangan tenaga keperawatan dan etika profesi keperawatan;
  - b. menyusun standar operasional asuhan keperawatan atau standar operasional prosedur keperawatan dan memantau penerapannya melalui audit asuhan keperawatan;
  - c. menata sistem keperawatan dan pemeliharaan mutu keperawatan;
  - d. melaksanakan pembinaan etika profesi keperawatan; dan
  - e. memberikan rekomendasi jumlah, jenis dan spesifikasi peralatan keperawatan yang dibutuhkan RSUD.

**Pasal 48**

- (1) Komite Penunjang Medik merupakan kelompok tenaga penunjang medik fungsional yang keanggotaannya dipilih dari anggota staf penunjang medik fungsional.
- (2) Komite Penunjang Medik dipimpin oleh seorang Ketua yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.
- (3) Komite Penunjang Medik mempunyai tugas :
  - a. membantu Direktur dalam mengembangkan mutu pelayanan penunjang medik yang meliputi pengembangan tenaga penunjang medik, peningkatan mutu profesi pelayanan penunjang medik dan pembinaan etika profesi penunjang medik;
  - b. menyusun standar operasional pelayanan penunjang medik dan memantau penerapannya;
  - c. melaksanakan pembinaan etika profesi; dan
  - d. memberikan rekomendasi jumlah, jenis dan spesifikasi peralatan penunjang medik yang dibutuhkan RSUD.

**Paragraf 3**

**Staf Medis Fungsional**

**Pasal 49**

- (1) Staf Medis Fungsional merupakan kelompok dokter yang bekerja di instalasi-instalasi dalam jabatan fungsional.
- (2) Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, peningkatan dan pemulihan kesehatan, penyuluhan kesehatan serta penelitian dan pengembangan profesi medik.

**Paragraf 4**

**Staf Keperawatan Fungsional**

**Pasal 50**

- (1) Staf Keperawatan Fungsional merupakan kelompok tenaga perawat yang bekerja di instalasi dalam jabatan fungsional.
- (2) Staf Keperawatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pelayanan asuhan keperawatan di instalasi-instalasi, melaksanakan penyuluhan kesehatan bidang asuhan keperawatan, serta melaksanakan penelitian dan pengembangan profesi keperawatan.

**Paragraf 5**

**Staf Penunjang Medik Fungsional**

**Pasal 51**

- (1) Staf Penunjang Medik Fungsional merupakan kelompok tenaga penunjang medik yang bekerja di instalasi-instalasi dalam jabatan fungsional.
- (2) Staf Penunjang Medik Fungsional mempunyai tugas melaksanakan pelayanan profesi penunjang medik, penyuluhan kesehatan, pelatihan, penelitian dan pengembangan profesi penunjang medik.

**Paragraf 6**  
**Satuan Pengawas Intern**  
Pasal 52

- (1) Satuan Pengawas Intern merupakan suatu kelompok fungsional dibidang pengawasan yang mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan pengawasan pendayagunaan seluruh sumber daya RSUD;
  - b. menyusun rekomendasi upaya tindak lanjut hasil pengawasan yang telah dilaksanakan;
  - c. menyusun laporan secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Satuan Pengawas Intern dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah koordinasi Wakil Direktur Umum dan Keuangan serta bertanggung jawab kepada Direktur.

**Paragraf 7**  
**Pengelola Data Elektronik**  
Pasal 53

- (1) Pengelola Data Elektronik merupakan suatu kelompok tenaga fungsional dibidang pengelolaan data yang mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan pengelolaan komputer dan seluruh data elektronik di RSUD;
  - b. melaksanakan pemeliharaan seluruh komputer dan jaringannya di RSUD;
  - c. melaksanakan pengembangan program (software) dan aplikasi sistem informasi elektronik di RSUD; dan
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Direktur sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Pengelola Data Elektronik dipimpin oleh seorang Ketua yang berada dibawah koordinasi Wakil Direktur Umum dan Keuangan serta bertanggung jawab kepada Direktur.

**Paragraf 8**  
**Tim Pemasaran**  
Pasal 54

- (1) Tim Pemasaran merupakan suatu kelompok tenaga fungsional dibidang pemasaran yang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemasaran yang meliputi survey kebutuhan pasar, survey kepuasan pelanggan, menentukan target pasar, merancang produk pelayanan kesehatan serta melakukan promosi kesehatan kepada pihak luar atau kepada mitra kerja RSUD serta pelanggan internal RSUD.
- (2) Tim Pemasaran dipimpin oleh seorang Ketua yang berada dibawah koordinasi Wakil Direktur Umum dan Keuangan serta bertanggungjawab kepada Direktur.


**BAB III**  
**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 55

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pamekasan  
pada tanggal 26 September 2008

BUPATI PAMEKASAN,



**KHOLILURRAHMAN**

Diundangkan di Pamekasan  
pada tanggal 26 September 2008

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PAMEKASAN,



**A. DJAMALUDIN KARIM**

BERITA DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN TAHUN 2008 NOMOR 27 SERI D